



PUTUSAN

Nomor 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Korea Selatan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Berdomisili di Gyeongsangnam-Do Tongyeong-Si Jongryangdong Yein 390 2 Ceng Korea Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triyono, S.H.I. dan M. Agung Sabardono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Raya Soekarno Hatta KM 04 Brangsong Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Melawan

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXX Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhamad Zen, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Sabuk Inten Desa Kumpulrejo RT.02 RW.04 No.17 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 15 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 508/84/X/2014. Tertanggal 17 Oktober 2014. Bahwa buku nikah milik Pemohon saat ini dalam penguasaan Termohon;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan dan selama perkawinannya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama tinggal tidak menetap dan terakhir tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Tambaksari RT.003 RW.003 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dukhul), sudah mempunyai satu anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di Kendal, 12 Mei 2015, ikut Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, biaya hidup yang selalu kurang;
5. Bahwa dikarenakan biaya hidup yang selalu kurang dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. maka pada bulan Juni tahun 2018 Pemohon berangkat menjadi TKI di Korea. Dan selama Pemohon kerja di luar negeri tersebut, setiap bulannya selalu berkirim uang kepada Termohon;
6. Bahwa pada awal bulan Pebruari tahun 2019, Pemohon pulang untuk cuti, bahwa kepulangan Pemohon ke kampung yang tujuannya bisa kumpul dengan keluarga baik-baik, akan tetapi malah sebaliknya yang terjadi justru

Hal 2 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan Termohon yang penyebabnya adalah masalah uang yang telah dikirimkan ke Termohon selama Pemohon kerja habis dan tidak jelas peruntukannya. Termohon juga sudah tidak jujur, tidak terbuka dan telah berbohong kepada Pemohon;

7. Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas, hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin kurang harmonis, apalagi Pemohon mendengar cerita dari sanak familinya yang pada dasarnya Termohon sering pergi keluar rumah dengan teman-temannya selama Pemohon kerja diluar negeri. Atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa sekali dan merasa terpukul. Karena tidak mau ribut dengan Termohon lagi, akhirnya Pemohon menenangkan diri dan tinggal di rumah orang tuanya di RT 002 RW 003 Desa Tambaksari;

8. Bahwa pada akhir bulan Pebruari tahun 2019 Pemohon memutuskan untuk berangkat lagi ke Korea, bahwa selama kerja di luar negeri tersebut antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi lewat hp, akan tetapi setiap komunikasi selalu diakhiri dengan perselisihan. apalagi Pemohon pernah mendengar kabar dari saudaranya di kampung bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah selama 3 bulan tanpa memberitahu kepada Pemohon;

9. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak. Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam, maka Pemohon memutuskan untuk dapat berpisah dengan Termohon. Bahwa sejak berpisah selama 2 tahun 10 bulan hingga sekarang Pemohon masih rutin ber kirim uang kepada Termohon. meskipun hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 2.. dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. jo. Peraturan

Hal 3 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Th 1975 pasal 19 huruf f & pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider ::

Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini .
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita 1 ,2 dan 3 adalah benar.;
3. Bahwa Benar antara Pemohon dan Termohon Sudah di Karunia 1 Satu orang Anak Laki – Laki, yang bernama XXX 12 Mei 2015 , Pemohon dan termohon belum pernah bercerai.

Hal 4 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang di sampaikan pemohon pada angka 4 adalah tidak benar yang benar masih baik –baik saja ,antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi baik .
5. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan pemohon pada angka 5 perginya pemohon keluar Negeri menjadi TKI di Korea pada bulan Juni Tahun 2018 karena pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kondisi ekonomi baik-baik saja, dan pemohon memang kirim uang kepada termohon tetapi jumlahnya tidak menentu hanya cukup untuk kebutuhan anak saja.
6. Bahwa pemohon menyampaikan pada angka 6 pada awal bulan Februari Tahun 2019 pulang ke Kampung terjadi pertengkaran karena masalah uang yang dikirim Pemohon dianggap tidak jelas peruntukannya, karena sebenarnya memang baik –baik saja yang semestinya kalau masalah Uang yang dikirim Pemohon kepada Temohon ,Pemohon juga tau peruntukannya yaitu untuk mengansur hutang Bank Mandiri Syariah Cabang Kendal pada Waktu itu melalui Kakak Pemohon yang bernama Nur Faizah sekaligus sebagai atas nama peminjam dengan Tenor pinjaman 3 Tahun ,Jumlah pinjaman Rp.60.000.000,- dengan angsuran 2 Juta tiap bulannya ,pinjaman tersebut pada Tahun 2018 sekarang posisi pinjaman Bank sudah Lunas.
7. Bahwa Pemohon mengatakan pada angka 7 hubungannya dengan Termohon tidak Harmonis itu tidak benar karena sebenarnya termohon ketika pergi agak lama atau agak jauh selalu ijin sama Pemohon dan bahkan juga VC sama pemohon.
8. Bahwa pada angka 9 bahwa pada akhir Februari tahun 2019 berangkat ke Korea Lagi dan komunikasinya selalu di akhiri dengan pertengkaran dengan Termohon itu tidak benar karena walaupun berkomunikasi lewat HP selalu baik – baik saja dan masalah kabar Temohon pergi meninggalkan rumah selama 3 bulan tanpa memberi tahu kepada Pemohon juga tidak benar karena sebenarnya termohon itu sudah ijin kepada pemohon.
9. Bahwa benar selama 2 Tahun 10 bulan memang berpisah akan tatapi masih tetap berkomunikasi dengan baik antara Pemohon dan Termohon

Hal 5 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memang Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon dengan kisaran rata-rata Rp.2.000.000,-

10. Bahwa sampai saat ini termohon tetap ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga yang telah dibina antara pemohon dan termohon, hal ini juga semata-mata juga dilandasi oleh sikap termohon yang menginginkan masa depan anaknya yang lebih cerah. Namun kenyataan termohon sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari pemohon, karena sejatinya tempat tersebut sudah tertutup di hati pemohon. Sehingga termohon meminta kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara Aquo berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas permohonan cerai talak yang di ajukan pemohon.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca di dalam Rekonsensi ini ;

2. Bahwa Termohon di dalam Rekonsensi ini mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon di dalam Rekonsensi ini mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menganggap bahwa antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi memang sudah sulit untuk disatukan maka, Pengadilan dapat Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami :

a. Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada penggugat Rekonsensi sebesar:

Iddah $Rp.10.0000 \times 3 \text{ Bln} = Rp.30.000.000,-$

Mut'ah $Rp. 20.000.000,- = Rp.20.000.000,-$

Madiyah $Rp.3.000.000,- \times 24 \text{ Bln} = Rp.72.000.000,-$

Anak $Rp. 3000.000,- = Rp. 3.000.000,-$

Rp.125.000.000,-

Hal 6 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setelah dinyatakan putus perceraian untuk biaya hidup dan Pendidikan per bulan sebesar Rp.3.000.000,- sampai anak dewasa dan mandiri.

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak semua permohonan Pemohon (Konpensi)
2. Menghukum Pemohon (Konpensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk :

- a. Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada penggugat Rekonpensi sebesar:

Iddah Rp.10.0000 X 3 Bln = Rp.30.000.000,-

Mut'ah Rp. 20.000.000,- = Rp.20.000.000,-

Madiyah Rp.3.000.000,- X 24 Bln =Rp.72.000.000,-

Anak Rp. 3000.000,- =Rp. 3.000.000,-

Rp.125.000.000,-

- b. Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setelah dinyatakan putus perceraian untuk biaya hidup dan Pendidikan per bulan sebesar Rp.3.000.000,- sampai anak dewasa dan mandiri.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal 7 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam* ;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui posita 1,2 dan 3 pada gugatan cerai talak yang telah di ajukan oleh Pemohon.
3. Bahwa pada jawaban Termohon disampaikan antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi baik. Akan kami tanggapi yaitu kalimat '*masih berkomunikasi baik* ' adalah tidak jelas dan kami artikan memang bisa berkomunikasi antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi komunikasi tersebut tidak disertai atau tidak dibarengi dengan hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik. justru sebaliknya disaat komunikasi lewat hp berlangsung yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa jawaban Termohon pada posita 5 dan 6 adalah hal yang keliru dan sangat mengada-ada dan akan akan kami tanggapi; Bahwa kepergian Pemohon keluar negeri dikarenakan adanya masalah ekonomi dalam keluarga, karena ada masalah yang terkait dengan ekonomi tersebut maka yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa disaat Pemohon bekerja diluar negeri setiap bulannya juga selalu berkirin uang kepada Termohon, dimana dalam berkirin uang tersebut Pemohon sudah menganggarkan atau membagi-bagi apa saja kebutuhan atau kewajiban yang harus Pemohon berikan kepada Termohon, baik yang untuk kebutuhan nafkah keluarga dan kewajiban membayar pinjaman Bank, untuk itu Pemohon berkirin uang selalu lebih kepada Termohon. Bahwa pada saat Pemohon pulang cuti tersebut telah terjadi pertengkaran karena uang yang dikirim Pemohon habis tidak

Hal 8 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa, bahwa asumsinya Pemohon dengan uang yang telah dikirim setiap bulannya kepada Termohon masih tersisa dan bisa untuk ditabung, akan tetapi Termohon tidak bisa mengendalikan diri dan cenderung bersifat boros, jor-joran dan tidak terkontrol dalam mengelola keuangan keluarga, Termohon cenderung royal dan sering pergi dengan teman-temannya. Dengan keadaan seperti itu Pemohon sangat kecewa dan menyesal dengan perilaku Termohon.

5. Bahwa jawaban Termohon no 7,8 dan 9 akan kami tanggapi: Bahwa Termohon pada dasarnya melakukan pembenaran pada dirinya sendiri dan selalu melakukan tipu muslihat dengan perkataan yang manis-manis kepada Pemohon. Bahwa sejatinya hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada rasa di hati Pemohon. Bahwa Pemohon juga mengetahui kalau Termohon sering menjalin hubungan dengan banyak lelaki. bahwa kepergian Termohon sampai 3 bulan tanpa bisa dihubungi dan tanpa memberitahu kepada Pemohon menunjukkan bahwa Termohon tidak hormat dan tidak patuh kepada suami, atas hal tersebut membuat kecewa di hati Pemohon. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sampai saat inipun Pemohon masih memberi nafkah uang kepada Termohon yang dikirimkan dan diterimakan melalui adik Termohon yang jumlahnya berkisar Rp,2,5 juta sampai Rp,3 juta setiap bulannya.

6. Bahwa jawaban Termohon no 10 kami anggap sebagai retorika belaka dari Termohon, bahwa sejatinya Termohon juga tidak mempermasalahkan jika terjadi perpisahan dengan Pemohon, dan Termohon yang secara tidak sengaja pernah melontarkan kata-kata tidak masalah jika bercerai dengan Pemohon, seperti yang tertulis pada kalimat terakhir dalam jawaban no 10 Termohon, bahwa sejatinya tempat tersebut sudah tertutup di hati Pemohon yang mengandung arti bahwa Termohon sudah tidak ada di hati Pemohon.

7. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada alasan / dalil permohonan gugatan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon kiranya hal-hal yang tercantum dalam konvensi, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Hal 9 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dalam rekonvensi ini bahwa kami menganggap bila muncul gugatan rekonvensi terkait dengan pemberian nafkah Idah, Mut'ah dan nafkah madyah, maka kami beranggapan Penggugat Rekonvensi bersedia untuk berpisah asalkan di penuhi hak-hak nya.

2. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi pada dasarnya bersedia untuk berpisah dengan Tergugat Rekonvensi asalkan diberikan / meminta nafkah berupa :

Nafkah Iddah sebesar Rp,30.000 000,.

Mut'ah sebesar Rp,20.000.000.

Nafkah madyah sebesar Rp,3.000.000 X 24 bulan = Rp,72.000.000.

Nafkah anak sebesar Rp, 3.000 000.

Total semuanya sebesar Rp,125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi sangat-sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal dan sangat tidak relevan. Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan;

- a. Nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp,4.500 000
- b. Mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasar, namun Tergugat Rekonvensi akan memberikan sesuai dengan kemampuannya, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama – sama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah hormat kepada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk dapat berpisah dengan Penggugat Rekonvensi dan akan memberikan mut'ah sebesar Rp,4.500 000.
- c. Mengenai nafkah madyah, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar mengingat bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp,2,5 juta sampai Rp 3 juta setiap bulannya, untuk itu Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikannya.

Hal 10 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



d. Mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebesar Rp 1.000 000 di setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

3. Bahwa berdasar hal tersebut diatas Tergugat Rekonvensi akan memberikan :

- Nafkah Iddah sebesar Rp, 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp,4 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Untuk nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan.
- Nafkah anak Rp,1 000 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak dewasa.
- Total yang akan diberikan sebesar Rp,10 000 000 (sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sanggup akan memberikan nafkah :

Mut'ah sebesar Rp,4.500 000,(empat juta lima ratus ribu rupiah)

Nafkah iddah sebesar Rp, 4.500 000,(empat juta lima ratus ribu rupiah)

Nafkah anak sebesar Rp.1. 000 000 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak dewasa Total yang akan diberikan sebesar Rp,10 000 000 (sepuluh juta rupiah).

Nafkah Madyah tidak akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon pada Replik pemohon, selain yang secara tegas, jelas dan bulat diakui kebenarannya pada Duplik ini ;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 1,2,dan 3 pada Permohonan Cerai Talak yang telah di ajukan oleh pemohon .
3. Bahwa apa yang di sampaikan pemohon dalam repliknya pada angka 3 adalah tidak benar yang benar memang masih baik –baik saja ,antara Pemohon dan termohon masih berkomunikasi baik .
4. Bahwa apa yang di samapaikan oleh pemohon dalam Repliknya pada angka 4 menyatakan jawaban Termohon pada angka 5 dan 6 adalah hal yang keliru dan mengada – ada adalah tidak benar Bahwa yang benar memang kondisi ekonomi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan Pemohon memang kirim uang kepada Termohon tetapi jumlahnya tidak menentu hanya cukup untuk kebutuhan anak saja dan semestinya kalau masalah Uang yang dikirim Pemohon kepada Temohon ,Pemohon juga tau peruntukannya yaitu juga untuk mengangsur hutang Bank,yang sekarang posisi pinjaman Bank sudah Lunas.
5. Bahwa dalam repliknya angka 5 pemohon menyatakan jawaban termohon angka 7,8 dan 9 melakukan pembenaran pada diri sendiri adalah tidak benar karena memang termohon ketika pergi agak lama atau agak jauh selalu ijin sama pemohon dan bahkan juga VC sama pemohon,dan masalah kabar termohon pergi dari rumah selama tiga bulan termohon juga ijin sama pemohon ,dan selama pisah 2 Tahun 10 bulan termohon masih komunikasi dengan pemohon dengan baik untuk pengiriman uang yang rata-rata 2 juta memang hanya cukup untuk kebutuhan anak saja.
6. Bahwa Replik pemohon pada angka 6 menganggap jawaban termohon retorika belaka tidak benar karena memang Bahwa sampai saat ini

Hal 12 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tetap ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga yang telah dibina antara pemohon dan termohon, hal ini juga semata-mata juga dilandasi oleh sikap termohon yang menginginkan masa depan anaknya yang lebih cerah. Namun kenyataan termohon sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari pemohon, karena sejatinya tempat tersebut sudah tertutup di hati pemohon. Sehingga termohon meminta kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara Aquo berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas permohonan cerai talak yang diajukan pemohon.

7. Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca di dalam Rekonvensi dan duplik ini ;
2. Bahwa Termohon di dalam Duplik ini mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon di dalam Rekonvensi ini mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dalam duplik ini termohon tetap pada pendirian apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menganggap bahwa antara Pemohon / tergugat Rekonvensi dan Termohon/penggugat Rekonvensi memang sudah sulit untuk disatukan maka, Pengadilan dapat Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami / tergugat rekonvensi yaitu:

a. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada penggugat Rekonvensi sebesar :

Idah Rp.10.0000 X 3 Bln = Rp.30.000.000,-

Mut'ah Rp. 20.000.000,- = Rp.20.000.000,-

Madiyah Rp.3.000.000,- X 24 Bln =Rp.72.000.000,-

Anak Rp. 3000.000,- =Rp. 3.000.000,-

Rp.125.000.000,-

Hal 13 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setelah dinyatakan putus perceraian untuk biaya hidup dan Pendidikan per bulan sebesar Rp.3.000.000,- sampai anak dewasa dan mandiri.

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak semua permohonan Pemohon (Konpensi)
2. Menghukum Pemohon (Konpensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :

a. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada penggugat Rekonvensi sebesar

Idah Rp.10.0000 X 3 Bln = Rp.30.000.000,-

Mut'ah Rp. 20.000.000,- = Rp.20.000.000,-

Madiyah Rp.3.000.000,- X 24 Bln =Rp.72.000.000,-

Anak Rp. 3000.000,- =Rp. 3.000.000,-

Rp.125.000.000,-

b. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setelah dinyatakan putus perceraian untuk biaya hidup dan Pendidikan per bulan sebesar Rp.3.000.000,- sampai anak dewasa dan mandiri.

Hal 14 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau : Jika Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam*.

Bahwa, atas duplik Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada intinya Tergugat Rekonvensi / Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Tergugat Rekonvensi .
2. Bahwa terhadap duplik dari Penggugat Rekonvensi pada tanggal 07 Februari 2022 isi pokok perkara tidak konsisten dan banyak membuat opini, mengarang cerita dan mengada-ada, seolah olah keterangan sangat meyakinkan dan menganggap Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berduit, seperti dengan apa yang telah diuraikan dalam posita 3, huruf (a) dan (b) tertulis **Tergugat Rekonvensi wajib.....dst**. Dari kalimat wajib tersebut yang mempunyai arti mutlak, dan kami menilai kata wajib tersebut sangatlah tidak etis dan tidak elok disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya terlihat sangat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi bersifat materi belaka, sehingga Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya dan tetap menolak gugatan Rekonvensi Penggugat apapun.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp,4,500 000 (empat juta limaratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp,4,500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah lampau tidak akan memberikan karena Tergugat Rekonvensi sampai sekarang masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal 15 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak akan diberikan Rp,1 000 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa.
- Sehingga total yang akan diberikan saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan lkrar talak sebesar Rp,10 000 000 (sepuluh juta Rupiah)

Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat Rekonvensi tersebut kami mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak membayar nafkah Iddah sebesar Rp.30 000.000,- dan hanya mampu membayar sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menolak membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- dan hanya mampu membayar sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menolak memberikan nafkah Madyah kepada Penggugat Rekonvensi.

Sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000 000,-setiap bulannya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324161706890004 tanggal 30 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan No.154 /Kua.11.24.14 /PW.01/02/2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari

Hal 16 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal tanggal 17 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

3. Foto cetak bukti transfer kepada Khikmatul Amaliya (Bukti P.3).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di XXX Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, biaya hidup yang selalu kurang , dan juga Termohon pernah pergi 3 bulan tanpa kabar waktu Pemohon masih berada di Luar Negeri untuk bekerja , Termohon juga mempunyai hutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon sejak Juni 2018 keluar negeri dan pulang awal tahun 2019 di rumah 1 bulan, waktu Pemohon di rumah bersama 2 minggu dan di rumah orangtua Pemohon 2 minggu, kemudian Pemohon berangkat lagi bulan februari 2019 hingga sekarang 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

2. XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXX Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal:

Hal 17 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, biaya hidup yang selalu kurang, dan pada waktu Pemohon masih bekerja di Luar Negeri Termohon pernah pergi 3 bulan tanpa kabar, Termohon juga mempunyai hutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon keluar negeri dan pulang awal tahun 2019 di rumah 1 bulan, waktu Pemohon di rumah bersama 2 minggu dan di rumah orangtua Pemohon 2 minggu, kemudian Pemohon berangkat lagi hingga sekarang 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya namun membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya berupa fotokopi cetak bukti kiriman Pemohon ke Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2022 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 18 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai amanat pasal 130 HIR jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahkan sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 majelis telah menunjuk Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai mediator, serta mediasi telah dilaksanakan akan tetapi sesuai laporan mediator tertanggal 27 April 2021 tidak berhasil mencapai perdamaian.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan menbantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR wajib bukti bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sedang Termohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Kendal, maka

Hal 19 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi Akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tertanggal 17 Oktober tahun 2014, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa bukti pengiriman uang dari seseorang kepada Khikmatul Amaliya (adik Termohon);

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bahwa sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu biaya hidup yang selalu kurang dan sejak Juni 2018 Pemohon bekerja ke luar negeri dan pulang awal tahun 2019 di rumah 1 bulan, waktu Pemohon di rumah bersama 2 minggu dan di rumah orangtua Pemohon 2 minggu adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon bahwa sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu biaya hidup yang selalu kurang dan sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon bekerja ke luar negeri dan pulang awal tahun 2019 di rumah 1 bulan, waktu Pemohon di rumah bersama 2 minggu dan di rumah

Hal 20 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon 2 minggu adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang telah bermeterai cukup, namun tidak jelas untuk bukti apa surat bukti tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, mengenai keterangan yang disampaikan para saksi dari Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu biaya hidup yang selalu kurang dan sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon bekerja ke luar negeri dan pulang awal tahun 2019 di rumah 1 bulan, waktu Pemohon di rumah bersama 2 minggu dan di rumah orangtua Pemohon 2 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
2. Sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu biaya hidup yang selalu kurang;

Hal 21 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon bekerja ke luar negeri dan pulang awal tahun 2019 di rumah 1 bulan, waktu Pemohon di rumah bersama 2 minggu dan di rumah orangtua Pemohon 2 minggu

4. Bahwa Majelis Hakim, mediator, keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu biaya hidup yang selalu kurang, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon bekerja ke luar negeri dan pulang awal tahun 2019 di rumah 1 bulan, waktu Pemohon di rumah bersama 2 minggu dan di rumah orangtua Pemohon 2 minggu, tidak ada upaya dari Pemohon untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya kecuali ingin bercerai dengan Termohon. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila konflik antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama setelah bertemu hanya betah hidup bersama selama 2 minggu kemudian pisah tempat tinggal 2 minggu selanjutnya pergi ke luar negeri;

Menimbang, bahwa hal lain menurut Majelis Hakim yang menyebabkan tidak ada harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga keluarga Termohon yang telah

Hal 22 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak ada iktikat baik dari Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyebutkan bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhi isi pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam masalah perceraian karena telah terjadinya broken marriage (pecahnya perkawinan) bukan semata-mata kesalahan Termohon, sebagaimana yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa karena hati kedua belah pihak sudah pecah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemadlaratan kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal 23 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan mereka akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak, maka madlotot tersebut harus dihilangkan, sesuai pendapat majelis sebagaimana kaidah fiqhiyah yang disebutkan dalam Asybah wan Nadhoir halaman 3 berbunyi : **الضرر يزال**

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihindarkan";

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

جلب المصالح على مقدم المفسد دء

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, majelis berpendapat perkawinan para pihak telah pecah, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang terurai dalam pertimbangan Konvensi juga merupakan bahan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi adalah tentang :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah madliyah/lampau selama 24 bulan setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

4. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya,

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban/ kesanggupan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp,4,500 000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp,4,500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah lampau tidak akan memberikan karena Tergugat Rekonsensi sampai sekarang masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi
4. Nafkah anak akan diberikan Rp,1 000 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat rekonsensi mencukupkan bukti Tertulis (bukti T.1) yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut sebagai bukti juga dalam gugatan rekonsensinya ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditanggapi oleh Tergugat rekonsensi dengan kesanggupan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedang disisi lain atas gugatan nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak disanggupi oleh Tergugat rekonsensi, dengan demikian Penggugat tidak memahami apa esensi nafkah iddah itu. Oleh karena terbukti bahwa kehendak perceraian tersebut dari pihak suami (Tergugat Rekonsensi), sedang Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka sesuai jawaban Termohon angka 9, serta sesuai kehendak Pasal 152 dan 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, yang besarnya seperti dalam amar putusan ini;

Hal 25 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvansi agar Tergugat Rekonsvansi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp 20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah) ditanggapi oleh Tergugat rekonsvansi dengan kesanggupan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan telah terbukti sebagaimana fakta persidangan bahwa perkawinan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sudah berjalan sekitar 7 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan argumentasi dan/atau dalil-dalil Penggugat Rekonsvansi yang telah mendampingi Tergugat Rekonsvansi dalam berbagai kondisi, telah melahirkan seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonsvansi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tentang mut'ah Penggugat Rekonsvansi sesuai kehendak pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, maka didasarkan atas kehendak perceraian dalam hal ini dari pemohon sudah sesuai dari segi kelayakan, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat dan sesuai yang diisyaratkan ayat 236 surat Al Baqoroh:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."(al-Baqarah:236).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah patut dikabulkan yang besarnya setiap setahun perkawinan sebesar nafkah sebulan, seperti dalam amar putusan ini;

Hal 26 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 24 (dua puluh empat) bulan tersebut, tidak jelas mengenai jangka waktu nafkah yang belum dibayar tersebut yaitu sejak kapan sampai kapan, dan dibantah oleh Tergugat rekonvensi dengan alasan bahwa selama ini Tergugat rekonvensi telah dan tetap mengirimkan nafkah, maka sesuai jawaban angka 9 yang menyebutkan: "Bahwa benar selama 2 Tahun 10 bulan memang berpisah akan tetapi masih tetap berkomunikasi dengan baik antara Pemohon dan Termohon dan memang Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon dengan kisaran rata-rata Rp.2.000.000,-", maka tidak terbukti bahwa Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajiban nafkah lampau, bahkan yang terbukti dari pengakuan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat telah mengirim uang nafkah kepada Penggugat rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah harus ditolak;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 1 menyebutkan : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tentang biaya hadlonah (nafkah) terhadap seorang anak bernama Muhammad Jauharfatih, lahir di Kendal, 12 Mei 2015 setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi mampu membayar nafkah anak sesuai tuntutan

Hal 27 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut serta tidak dapat membuktikan bahwa kebutuhan untuk biaya hadlonah setiap bulannya sebesar itu, oleh karenanya sepanjang mengenai tuntutan nafkah anak harus dipahami bahwa sesuai kehendak pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, jo. pasal 45 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 (2) huruf c Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tuntutan tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, huruf c angka 14 yang menyatakan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya di ikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang di ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan” maka majelis hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah anak tersebut sepatutnya di ikuti dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nominal yang telah ditetapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk mengikrarkan talak kepada Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi :

Hal 28 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang berupa :

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulannya Rp.2.000.000,00 jumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

dibayar sesaat sebelum ikrar talak;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak bernama Muhammad Jauharfatih, lahir di Kendal, 12 Mei 2015 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Romadlon 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Hal 29 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	505.000,00

Hal 30 dari 30 hal Put. No 2552/Pdt.G/2021/PA.Kdl